

**MEDIASI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN
LEASING: STUDI KASUS PT KRESNA REKSA FINANCE KOTA CIREBON
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP
KEADILAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Disusun Oleh:
BAGUS RISKI ATMAJA**

NIM: 2283120025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 14**

ABSTRAK

Bagus Riski Atmaja. Nim: 2283120025, Mediasi Dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Keadilan Islam

Perkembangan pembiayaan leasing di Indonesia yang semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan menimbulkan potensi sengketa, khususnya terkait penarikan objek jaminan ketika konsumen mengalami wanprestasi. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian baku sering menimbulkan permasalahan perlindungan hukum, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara adil. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang mengedepankan musyawarah, efisiensi, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa penarikan objek jaminan antara konsumen dan PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon, meninjau implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan normatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Branch Manager dan karyawan perusahaan, serta dokumentasi, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan setelah konsumen menerima surat peringatan dan dilakukan secara sukarela melalui musyawarah dengan mediator internal perusahaan. Proses mediasi memberikan ruang bagi konsumen untuk menyampaikan kondisi ekonomi, mengajukan keringanan, restrukturisasi, maupun alternatif penyelesaian lainnya. Pelaksanaan mediasi telah mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen memperoleh hak untuk didengar dan mendapatkan perlakuan yang adil, sementara perusahaan tetap dapat menjalankan haknya untuk memperoleh pelunasan piutang secara proporsional. Selain itu, mekanisme tersebut selaras dengan prinsip keadilan Islam ('adl) melalui penerapan nilai keseimbangan, penghindaran kezaliman, transparansi, serta pengembalian kelebihan hasil penjualan objek jaminan kepada konsumen, sehingga mediasi berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Mediasi; Sengketa Jaminan; Perlindungan Konsumen; Keadilan Islam.*

ABSTRACT

Bagus Riski Atmaja. Student Number: 2283120025, Mediation in Disputes over Ownership of Leasing Collateral Objects: A Case Study of PT Kresna Reksa Finance Cirebon City from the Perspective of Consumer Protection Law and the Principles of Islamic Justice

The rapid development of leasing financing in Indonesia, in line with the increasing public need for fast and flexible access to capital, has led to a higher potential for disputes, particularly regarding the repossession of collateral objects when consumers default on their payment obligations. The imbalance of bargaining positions between consumers and financing companies in standard agreements often creates legal protection issues, making a dispute resolution mechanism that accommodates the interests of both parties in a fair manner essential. Mediation serves as a non-litigation dispute resolution alternative that prioritizes deliberation, efficiency, and the preservation of good relationships between the parties. This study aims to analyze the mediation process in resolving disputes over the repossession of collateral objects between consumers and PT Kresna Reksa Finance Cirebon, examine its implementation based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and assess its conformity with the principles of justice in Islamic Economic Law.

This research employs a qualitative method with a case study and normative approach. Primary data were obtained through field observations, in-depth interviews with the Branch Manager and company staff, and documentation, while secondary data were collected from laws and regulations, books, journals, and other relevant literature. Data collection techniques included observation, interviews, and document analysis. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing, in order to obtain a comprehensive understanding of the mediation practice in financing dispute resolution.

The results show that mediation is conducted after the consumer receives warning letters and is carried out voluntarily through deliberation with an internal company mediator. The mediation process provides an opportunity for consumers to explain their financial condition and propose solutions such as penalty reductions, payment restructuring, or other settlement alternatives. The implementation of mediation reflects the balanced fulfillment of the rights and obligations of both parties in accordance with the Consumer Protection Law, where consumers are given the right to be heard and treated fairly, while the company retains its right to obtain repayment proportionally. Furthermore, this mechanism is in line with the Islamic principle of justice ('adl) through the application of balance, avoidance of injustice, transparency, and the return of any surplus from the sale of collateral to the consumer. Thus, mediation functions not only as a non-litigation dispute resolution mechanism but also as an instrument for consumer protection and the realization of substantive justice oriented toward public benefit.

Keywords: *Mediation; Collateral Dispute; Consumer Protection; Islamic Justice.*

المخلص

باغوس ريسكي أتماجا. رقم الطالب: ٢٥٠٢٠١٢٣٨٢٢، الوساطة في منازعات ملكية محلّ ضمان التأجير التمويلي: دراسة حالة في شركة بي تي كريسنا ركسا فاينانس بمدينة تشيريبون من منظور قانون حماية المستهلك ومبادئ العدالة في الإسلام.

إنّ التطوّر السريع لتمويل التأجير التمويلي في إندونيسيا، والمتزامن مع تزايد حاجة المجتمع إلى الوصول السريع والمرن إلى رأس المال، قد أدّى إلى ارتفاع احتمالية نشوء المنازعات، ولا سيّما فيما يتعلّق بسحب محلّ الضمان عند تخلف المستهلك عن الوفاء بالتزاماته في السداد. كما أنّ عدم توازن مراكز التفاوض بين المستهلك وشركة التمويل في العقود النموذجية يثير إشكاليات في الحماية القانونية، الأمر الذي يجعل وجود آلية لتسوية النزاعات تراعي مصالح الطرفين بصورة عادلة أمراً ضرورياً. وتُعدّ الوساطة بديلاً لتسوية النزاعات خارج نطاق القضاء يقوم على مبدأ التشاور والكفاءة والحفاظ على العلاقات الجيدة بين الأطراف. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل عملية الوساطة في تسوية منازعات سحب محلّ الضمان بين المستهلك وشركة بي تي كريسنا ركسا فاينانس تشيريبون، ودراسة تطبيقها في ضوء القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك، وبيان مدى توافقها مع مبادئ العدالة في فقه الاقتصاد الإسلامي.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام مدخل دراسة الحالة والمدخل المعيارى. وقد تمّ الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة الميدانية والمقابلات المتعمّقة مع مدير الفرع وموظفي الشركة والوثائق، في حين جُمعت البيانات الثانوية من القوانين واللوائح والكتب والمجلات العلمية والمراجع ذات الصلة. وشملت تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات وتحليل الوثائق. وتمّ تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان الذي يتكوّن من جمع البيانات واختزلها وعرضها واستخلاص النتائج، وذلك للحصول على فهم شامل لممارسة الوساطة في تسوية منازعات التمويل.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ الوساطة تُجرى بعد تلقّي المستهلك خطابات الإنذار، وتتمّ بصورة طوعية من خلال التشاور بوساطة وسيط داخلي من الشركة. وتوفّر عملية الوساطة للمستهلك فرصة لشرح حالته المالية وتقديم حلول مثل تخفيض الغرامات أو إعادة جدولة الدفعات أو غيرها من بدائل التسوية. ويعكس تطبيق الوساطة تحقيق التوازن في استيفاء حقوق والتزامات الطرفين وفقاً لقانون حماية المستهلك، حيث يُمنح المستهلك حقّ إبداء رأيه والمعاملة العادلة، في حين تحتفظ الشركة بحقّها في استيفاء مستحقّاتها بصورة متناسبة. كما تتوافق هذه الآلية مع مبدأ العدالة في الإسلام (العدل) من خلال تطبيق التوازن وتجنّب الظلم والشفافية وردّ فائض بيع محلّ الضمان إلى المستهلك. وبذلك لا تقتصر الوساطة على كونها آلية لتسوية النزاعات خارج القضاء، بل تُعدّ أيضاً أداة لحماية المستهلك وتحقيق العدالة الموضوعية الموجهة نحو المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية: الوساطة؛ منازعة الضمان؛ حماية المستهلك؛ العدالة الإسلامية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Bagus Riski Atmaja

NIM : 2283120025

Judul Skripsi : **Mediasi Dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Keadilan Islam**

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan seksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 02 Maret 2026

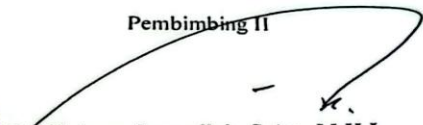
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Jefik Zulfikar Hufid M.H.
NIP: 19920712031012



Pembimbing II


Dr. H Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197209152000031001

UINSSC

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Bagus Riski Atmaja**

NIM : **2283120025**

Judul Skripsi : **Mediasi Dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Kresna Rekza Finance Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Keadilan Islam**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

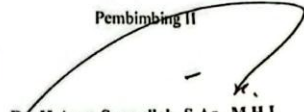
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 02 Maret 2026

Pembimbing I


Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.
NIP: 19920725200703042

Pembimbing II


Dr. H Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197209152000031001



Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dr. Afid Nuramar, M.H.I.
NIP: 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Mediasi Dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Kresna Reksha Finance Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Keadilan Islam”,

oleh Bagus Riski Atmaja, NIM: 2283120025, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada Desember 2025

Berdasarkan hasil penelitian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. Afif Muamar, M.H.I.

NIP:198512192015031007

Sekretaris Sidang:



Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

NIP:197312272007011018

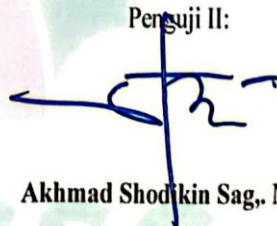
Penguji I:



Dr. Izzuddin, MA

197710032009121002

Penguji II:



Akhmad Shodikin Sag., M.H.I.

197311042007101001

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Riski Atmaja

NIM : 2283120025

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon 03 Juni 2004

Alamat : Jl. Ketilang Raya, No. 96 RT. 005/RW. 015, Kec.
Harjamukti, Kel. Larangan, Kota Cirebon Provinsi, Jawa
Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 03 Maret 2025

Yang menyatakan,



Bagus Riski Atmaja

NIM: 2283120025

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah/5-6)

“Either I will conquer Constantinople, or Constantinople will conquer me”

(Mehmed II)

“Seize The Day”

(Bagus Riski Atmaja)



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada sosok-sosok yang telah memberi warna, kekuatan, dan makna dalam setiap langkah perjalanan ini. Sebagai wujud penghormatan atas cinta, dukungan, serta doa yang tak pernah berhenti mengalir, ialah kepada:

1. Kepada Mami dan Papih ku, ku ucapkan terimakasih untuk segala support dan arahnya agar aku bisa mencapai diriku yang sekarang. Segala doa dan usaha yang telah kalian usahakan, dengannya ku ucapkan terimakasih. Aku masih memiliki banyak tujuan dan keinginan, maka melalui tulisan ini ku mohonkan arahan dan doa, segala doa yang dapat membimbingku menuju jalan yang Tuhan kehendakan untuk ku.
2. Kepada bapak Jefik Zulfikar Hadizd, M.H dan Bapak Dr. H Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dan II, yang senantiasa menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman untuk penulis, dan teladan kesabaran bagi penulis. Bimbingan, arahan, dan perhatiannya tidak hanya membuka pemahaman secara akademik secara mendalam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran penulis akan pentingnya ketekunan dan tanggungjawab dalam setiap proses penelitian. Semoga segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt,
3. Teman-teman kelas HES A yang telah hadir dan setia kebersamai perjalanan panjang ini, bukan hanya dalam ruang-ruang tawa yang ringan, tetapi juga dalam fase-fase sunyi yang menuntut keteguhan. Kebersamaan yang dibangun tidak sekedar menjadi pelengkap perjalanan, melainkan sumber kekuatan yang nyata menguatkan saat semangat menurun, meneguhkan ketika arah terasa samar, dan mengingatkan bahwa proses panjang ini tidak dijalani dalam kesendirian, semoga dimasa depan, setiap langkah yang kita tempuh diberikan kemudahan, dipertemukan kembali dalam kebaikan.
4. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas di skripsi ini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhil Mahfudz* untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Meskipun sampai hari ini penulis belum mengetahui siapa dirimu atau di mana kamu berada, penulis percaya jika memang kita ditakdirkan bersama, maka semesta akan mempertemukan kita dengan cara-Nya yang paling indah.
5. Terakhir kepada diri saya sendiri, Bagus Riski Atmaja, apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai serta telah berusaha melewati tantangan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, penulis memilih untuk tidak berhenti, karena penulis percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Bagus Riski Atmaja
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Ketilang Raya, No. 86 RT. 015/RW. 005, Kec. Harjamukti, Kel. Larangan, Kota Cirebon, Provinsi, Jawa Barat
No. Telepon/HP : 087785139010
Email : bagus030604@gmail.com.

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri Kebon Baru Kota Cirebon, 2010 – 2013
2. SD/Sederajat : SD Negeri Sawah Brebes Bandar Lampung, 2013 - 2016
3. SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Kota Cirebon, 2016 – 2019
4. SMA/Sederajat : SMA Negeri 3 Kota Cirebon, 2019 – 2022
5. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri Kota Cirebon Periode 2020-2022.

Pengalaman Lomba

1. Lomba Debat Hukum UINSSC Fakultas Hukum Tata Negara tahun 2023.
2. Lomba Debat Hukum UINSSC Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2024.

Penelitian Publikasi

1. “Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (Nib) Terhadap Legitimasi Pendirian dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk UMKM di Dinas Koperasi,” Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2024).



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Afif Muamar, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I. yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H. dan Dosen Pembimbing II Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi.
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik.
7. orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus.
8. Bapak Andri Darma, selaku Mudir Kepala Cabang PT Kresna Reksa Finance yang telah senantiasa memberikan izin dan dukungan melalui pemberian data, petunjuk, maupun hal lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 05 Maret 2026

Penulis,

Bagus Riski Atmaja

NIM: 2283120025



DAFTAR ISI

Abtrak.....	i
Abstract.....	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Penelitian terhadulu.....	6
F. Kerangka pemikiran.....	11
G. Metodologi penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KAJIAN PUTAKA.....	21
A. Mediasi.....	21
B. Sengketa Kepemilikan.....	27
C. Leasing.....	30
D. Perlindungan Konsumen.....	34
E. Prinsip Keadilan Islam.....	36

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	40
A. Sejarah PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon	41
B. Profil PT Kresna Reksa Finance	42
C. Gambaran Umum Sengketa Konsumen di Lokasi Penelitian	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Proses Mediasi Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Penarikan Objek Jaminan Antara Konsumen Dan PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon.....	48
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Leasing Dalam Mediasi Sengketa Di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon.....	53
C. Prinsip Keadilan Islam Memandang Penyelesaian Sengketa Leasing Melalui Mekanisme Mediasi Di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xxvii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap	xix
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xxii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 5.1 Surat Perjanjian	73
Gambar 5.2 Surat Perjanjian	74
Gambar 5.3 Surat Peringatan	75
Gambar 5.4 Surat Peringatan	76



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي°	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
و°	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	ك ت ا ب ا	<i>Kataba</i>
2	ف ا ء ل ا	<i>fa`ala</i>
3	س و ا ل ا	<i>Suila</i>
4	ك ا ي ف ا	<i>Kaifa</i>
5	ه ا و ا ل ا	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...أ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...أ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...أ...أ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَامَ	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاتِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>Musallam</i>
5	السَّيْمُسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	السُّيُوفُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَاعِدٌ بِخَيْرِ الْوَزْقِ يُنْ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

